



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR                      TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT  
DAN PERAHU DAYUNG DI DANAU BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang        :
- a. bahwa Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau Batur sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau Batur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini;
  - b. bahwa sehubungan dimaksud dalam huruf a, dan adanya permohonan penyesuaian Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur, oleh Ketua Gapasdap Danau Batur dengan Nomor 11/Gapasdap/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, maka perlu ditetapkan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur;

- Mengingat        :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang Barang;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN  
TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU  
DAYUNG DI DANAU BATUR.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan  
Perahu Dayung di Danau Batur sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  
Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2011  
tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau  
Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011  
Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bangli.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 12

+ BUPATI BANGLI,

  
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

  
BAGUS RAI DARMA YUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU DAYUNG  
DI DANAU BATUR

Tarif Angkutan Wisata Motor Boat :

NO	URAIAN	JUMLAH PENUMPANG						
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG	7 ORANG
1	Sewa Boat	Rp. 363.410	Rp. 363.410	Rp. 363.410	Rp. 363.410	Rp. 363.410	Rp. 363.410	Rp. 363.410
2	Sumbangan Desa Adat Kedisan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4	Pemandu Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	Pemandu Desa Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Pengaman Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7	Pengaman Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8	Biaya Operasional Pelabuhan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
9	Bea Sandar	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900
10	Luran Wajib	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga							
11	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
12	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 7.500	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 30.000	Rp. 37.500	Rp. 45.000	Rp. 52.500
13	Jasa Raharja	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000
	Jumlah pembayaran per Boat							
14	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 440.310	Rp. 452.310	Rp. 464.310	Rp. 476.310	Rp. 488.310	Rp. 500.310	Rp. 512.310
15	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 437.810	Rp. 447.310	Rp. 456.810	Rp. 466.310	Rp. 475.810	Rp. 485.310	Rp. 494.810

Keterangan :

Rute : Dermaga Desa Kedisan – Desa Terunyan – Kuburan Desa Terunyan

- PP


Tarif Angkutan Wisata Perahu Dayung :

NO	URAIAN	JUMLAH PENUMPANG					
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG
1	Sewa Perahu Dayung	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
2	Pemandu Wisata Desa Terunyan	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
3	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Pengamanan Wisata di Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	Pengaman Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Pengaman Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
7	Biaya Operasional Pelabuhan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
8	Bea Sandar	Rp. 1.680	Rp. 1.680	Rp. 1.680	Rp. 1.680	Rp. 1.680	Rp. 1.680
9	LuranWajib	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga						
10	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
11	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 7.500	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 30.000	Rp. 37.500	Rp. 45.000
12	Jasa Raharja	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000
	Jumlah pembayaran per Boat						
13	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 223.680	Rp. 235.680	Rp. 247.680	Rp. 259.680	Rp. 271.680	Rp. 283.680
14	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 221.180	Rp. 230.680	Rp. 240.180	Rp. 249.680	Rp. 259.180	Rp. 268.680

Keterangan :

Rute : Dermaga Desa Terunyan – Kuburan Desa Terunyan - PP

 BUPATI BANGLI,

 I MADE GIANYAR